



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo yang merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah tugas sebagai unit pelayanan teknis kesehatan rujukan tingkat kabupaten;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo, perlu dilakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo.
6. Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD.
7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD.
11. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
19. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD RSUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam rangka melaksanakan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomi; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah kerjasama diselenggarakan akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang dikeluarkan.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kerjasama diselenggarakan untuk mendorong pencapaian tujuan BLUD RSUD.
- (4) Prinsip ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah kerjasama diselenggarakan dengan mempertimbangkan biaya yang paling memungkinkan sesuai dengan kemampuan BLUD RSUD.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah kerjasama diselenggarakan dapat memberikan nilai tambah berbentuk finansial dan/atau non finansial bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama.

BAB II

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif BLUD RSUD menawarkan kerja sama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerja sama dengan BLUD RSUD mengenai objek tertentu.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan BLUD RSUD melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD;

- b. memberikan nilai tambah bagi BLUD RSUD;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit;
 - d. memperoleh aset BLUD RSUD melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD RSUD;
 - f. memanfaatkan aset BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 - g. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktur dengan mitra kerja sama.

Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. KSO;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - c. kerja sama penunjang tugas dan fungsi lainnya.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (4) Kerja sama penunjang tugas dan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh BLUD RSUD selain KSO dan pemanfaatan barang milik daerah, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perumahsakitian baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

- (1) KSO yang dilakukan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah KSO penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/ menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan BLUD RSUD.

- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerja sama penyediaan :
- a. obat dan bahan medis habis pakai;
 - b. alat kesehatan;
 - c. alat non kesehatan;
 - d. bahan penunjang diagnostik;
 - e. sumber daya manusia kesehatan;
 - f. gas medis;
 - g. makan minum pasien;
 - h. jasa kebersihan;
 - i. jasa pelayanan ambulans;
 - j. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - k. jasa petugas keamanan; dan
 - l. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

- (1) Kerja sama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; dan
 - d. BSG.
- (2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pasal 9

- (1) Kerja sama penunjang tugas dan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. Kerjasama Sosial Kemasyarakatan dan Pembinaan Lingkungan.
- (2) Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. penyediaan tenaga pengajar/narasumber/pelatih atau sejenisnya;
 - b. penyediaan peserta pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyediaan kurikulum/materi/bahan ajar atau sejenisnya;
 - d. penyediaan fasilitas/sarana pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penyediaan sertifikasi/uji kompetensi profesi.
- (3) Kerjasama Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. penelitian dan pengembangan bersama antara BLUD dan mitra;
 - b. penyediaan sarana/prasarana penelitian;

- c. penyediaan subjek, objek, dan data penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pengembangan produk bersama.
- (4) Kerjasama Sosial, Kemasyarakatan dan Pembinaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan bersama mitra dengan menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

BAB III TATA CARA KSO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tata cara Kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa;
- b. persiapan pelaksanaan KSO;
- c. penawaran kerja sama/undangan calon mitra KSO;
- d. pemilihan mitra KSO;
- e. penetapan mitra KSO;
- f. penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskah perjanjian; dan
- h. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua Identifikasi Kebutuhan Barang dan/atau Jasa

Pasal 11

- (1) BLUD RSUD melakukan identifikasi mengenai kebutuhan barang dan/atau jasa yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang didapatkan BLUD RSUD dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan barang dan/atau jasa;
 - d. jenis/spesifikasi barang dan/atau jasa;
 - e. ketersediaan barang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan BLUD RSUD; dan
 - h. kondisi teknis di lapangan.

Bagian Ketiga
Persiapan Pelaksanaan KSO

Pasal 12

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BLUD RSUD melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA BLUD RSUD;
 - b. identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBA BLUD RSUD;
 - c. penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. penentuan objek KSO;
 - e. penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. Jadwal penawaran rencana kerja sama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Direktur dapat membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra KSO.

Bagian Keempat
Penawaran Kerja sama/Undangan Calon Mitra KSO

Pasal 13

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BLUD RSUD melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada BLUD RSUD untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan KSO kepada pihak lain, BLUD RSUD mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pemilihan Mitra KSO

Pasal 14

- (1) BLUD RSUD melakukan pemilihan mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan BLUD RSUD.
- (2) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, BLUD RSUD mempertimbangkan:
 - a. kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada BLUD RSUD;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk finansial dan/atau nonfinansial terhadap BLUD RSUD;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan BLUD RSUD; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, BLUD RSUD dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra KSO.
- (6) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO meliputi:
 - a. pihak pemerintah;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. badan hukum lainnya.
- (7) Pihak pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. pemerintah desa.

- (8) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.
- (9) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan badan hukum yang keberadaannya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan Mitra Kerja KSO

Pasal 15

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BLUD RSUD menetapkan 1 (satu) mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.
- (2) Proses penetapan mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD RSUD dengan calon mitra KSO untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 17

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD dan mitra KSO ditandatangani Direktur dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan KSO

Pasal 18

- (1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD Rumah Sakit dan mitra KSO.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara BLUD RSUD dengan pihak lain diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA PENUNJANG TUGAS
DAN FUNGSI LAINNYA

Pasal 20

- (1) Kerjasama penunjang tugas dan fungsi BLUD lainnya dapat diinisiasi dari BLUD RSUD ataupun mitra sesuai kebutuhan masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dengan tahapan :
 - a. permohonan kerjasama;
 - b. penyusunan naskah perjanjian;
 - c. penandatanganan naskah perjanjian; dan
 - d. pelaksanaan kerjasama

Pasal 21

- (1) Pihak lain yang dapat menjadi mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. pihak pemerintah;
 - b. pihak swasta; dan
 - c. badan lainnya.
- (2) Pihak pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. pemerintah desa.
- (3) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;

- e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.
- (4) Badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. pondok pesantren;
 - d. asosiasi profesi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dapat diajukan oleh BLUD RSUD kepada mitra ataupun sebaliknya diajukan oleh mitra kepada BLUD RSUD.
- (2) Pengajuan kerjasama kepada mitra dilakukan oleh Direktur.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan kerjasama disetujui oleh para pihak, maka dilakukan penyusunan naskah perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - g. penyelesaian perselisihan; dan pengakhiran kerjasama

Pasal 24

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara BLUD RSUD dan mitra ditandatangani Direktur dan mitra atau yang mewakili mitra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra atau yang mewakili mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar pelaksanaan kerjasama antara BLUD RSUD dan mitra.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama penunjang tugas dan fungsi BLUD lainnya antara BLUD RSUD dengan pihak lain diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

HASIL KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 27

- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dari KSO dan Kerjasama Penunjang Fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c disetor ke rekening kas BLUD RSUD
- (3) Pendapatan BLUD RSUD dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b yang diselenggarakan dalam rangka tugas dan fungsi BLUD RSUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD.
- (4) Pendapatan kerjasama dari pemanfaatan barang milik daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Dalam hal besaran nilai rupiah kerjasama dapat diidentifikasi secara pasti dan tidak berubah antar mitra kerjasama, dasar pengenaan pendapatan kerjasama dapat ditetapkan dalam Tarif BLUD RSUD.
- (6) Dalam hal besaran nilai rupiah kerjasama tidak dapat ditetapkan dalam Tarif BLUD RSUD, besaran nilai kerjasama ditetapkan melalui dalam perjanjian antara RSUD dengan mitra.
- (7) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 21-07-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENOPRAKOSO, S.H., M.H.
NIR. 19680605 199303 1 003